

Rantau, 1 Agustus 2022

Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-11/8/2022

Sifat : Penting

Perihal: **Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),
TNI, Polri dan Kepala Desa Se-Kabupaten Tapin pada PEMILU 2024**

Kepada Yth.

1. **Bupati Tapin;**
2. **Kepala Kejaksaan Negeri Tapin;**
3. **Kepala Kepolisian Resor Tapin;**
4. **Komandan Kodim 1010/Tapin;**
5. **Ketua Pengadilan Negeri Tapin;**
6. **Kepala Kementerian Agama Tapin;**
7. **Ketua Pengadilan Agama Tapin;**
8. **Camat Se-Kabupaten Tapin;**
9. **Kepala Desa Se-Kabupaten Tapin.**

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
10. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. HIMBAUAN NETRALITAS

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada tahapan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 ini, Bawaslu mengingatkan kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk **Tidak Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik**.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin*;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di - *Tapin*;
3. Arsip.